



PUTUSAN
Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Munawir Bin Burhanudin;
Tempat Lahir	: Batu Gajah;
Umur / Tanggal Lahir	: 38 Tahun / 04 Oktober 1984;
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan /	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Alamat	: Desa Batu Gajah Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
Pendidikan	: S-1;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, oleh

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Perpanjangan Kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
7. Hakim PT sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2022;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Wakil Ketua, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum : Zulfikar, S.H.,M.H., Suwito Winoto, S.H., Hasanal Mulkan, S.H.,M.H.,CPCLE, CBCLS, CPA, CCCLE, CP.Arb, Helyadi, S.H.,M.H., Amirul Mukminin, S.H., Beni Arfandi, S.H., Robiyatul Maulana, S.H., Rida Rubiani, S.H., Mardiansyah, S.H., Nopriansyah, S.H., Muhammad Jimmy Saputra, S.H., I Putu Budi Septiawan, S.H., Alamsyah Zuldian, S.H., Rudi Aryanto, S.H., Aulia Azis Al Haqqi, S.H., dan Sarwani, S.H., Para Advokat pada Layanan Bantuan Hukum Muhammadiyah beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumsel Jalan A.Yani 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/P/LBH-MU/SUMSEL/VI/2022 tanggal Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 November 2022 Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 November 2022 Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,
3. Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG tanggal 28 November 2022 tentang hari dan tanggal sidang ;
4. Berkas perkara Nomor 45/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg. tanggal 02 November 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDS-04/L.6.11/Ft.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Munawir Bin Burhanudin selaku Komisioner Badan

Halaman 2 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP., Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Jalan lintas Sumatera KM 3 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan di HOTEL Emelia Jl. Letkol Iskandar No.18, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yakni telah membuat pertanggung jawaban fiktif / mark up terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bertentangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

Halaman 3 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal (1) huruf 18 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara / daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa, memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP., Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Munawir Bin Burhanudin merupakan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor

Halaman 4 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018 - 2023 sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih adapun dasar pemberian hibah sebagaimana dimaksud adalah naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor :182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor 096/Bawaslu Muratara/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Musi Rawas Utara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 dan addendum naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Sehubungan dengan Naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan dana kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada Tahun 2019, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/770/SPM/BUD/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.
 2. Pada Tahun 2020, sejumlah Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 5 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SPM : 900/004/SPM/BUD/2020 Tanggal 25 Februari 2020.

3. Pada Tahun 2020, Sejumlah Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/233/SPM/BUD/2020 Tanggal 9 Juli 2020.

- Bahwa pada saat TIRTA ARISANDI, S.Sos., M.Si. Bin TABRANI menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm) dan MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI.
- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Periode 21-11-2019 s.d 12-01-2020 adalah Saudari Indri Heryanti, SH setelah itu digantikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sampai dengan Desember 2020.
- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD.

- Bahwa pada periode HENDRIK, SP., Msi. Bin HADIN menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu: terdakwa, PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm) dan MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI.
- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD.

- Bahwa pada periode ACENG SUDRAJAT, S.P., M.Si. Bin WAWAN WIGUNA menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm) dan MUHAMAD ALI ASEK,

Halaman 6 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I Bin HASAN BASRI.

- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si menggantikan Saudara Dahmuddin, S.IP, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019 selain itu Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan PILKADA 2020) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian sekira bulan Desember 2019 Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani bersama - sama dengan Saudari Indri Heryanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas

Halaman 7 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5.

- Bahwa uang yang telah diambil tersebut kemudian seluruhnya dipegang, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani seharusnya tugas untuk menyimpan dan membayarkan ada pada bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah disimpan serta dikelola oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran NPHD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2019 melalui surat Nomor 167/BAWASLU-PROV.SS-07/TU-00.02/I/2020 kepada Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 24 Desember 2019 telah dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi
1	521213	Honor Output Kegiatan	2.800.000,00
2	522141	Belanja Sewa	40.000.000,00
3	521211	Belanja Bahan	9.580.000,00
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00
5	524114	Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	88.920.000,00
6	524111	Belanja Perjadin Biasa	28.700.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp136.450.000,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

- ❖ Pada kegiatan Belanja Sewa (MAK 522141) sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran sewa gedung Laboratorium Komputer dan 100 komputer SMA Bina Satria Rupit dalam kegiatan Seleksi Panwascam Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 yang diterima oleh pihak sekolah ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.9.580.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.580.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yaitu Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ternyata kegiatan tersebut adalah fiktif.

- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran belanja publikasi kepada beberapa penyedia media online ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (MAK 524114) sebesar Rp.88.920.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Uang Saku RDK sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek sebesar Rp.21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Bimtek sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.64.570.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjadin Biasa (MAK 524111) dengan total pengeluaran sebesar Rp.28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani selaku Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 01/Bawaslu Musi Rawas Utara/2020 hal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 terjadi perubahan bendahara pada Bawaslu Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/SK/SS/SET/KP.00/I/2020 tentang Penunjukan /

Halaman 9 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Musi Rawas Utara bersama terdakwa menandatangani Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020. Dalam Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 terjadi pemindahan nomor rekening dan Bank penampung dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang semula berada di BRI KCU Palembang A. Rivai dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 atas nama RPL 014 PDHL BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara dipindahkan ke Bank MUAMALAT Cabang Palembang dengan Nomor Rekening 366-001-0797 atas nama RPL 014 PDHL BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara UTK 22HRBFFA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk penarikan dana dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

Halaman 10 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penarikan dana tersebut kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan, “kita perlu dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja”. Kemudian disahut oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), “kita pegang masing - masing Rp.100 juta rupiah”. Sehingga terjadilah kesepakatan tersebut untuk membagikan uang kepada, terdakwa, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, dan Saudara Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana di atas kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani menyerahkan / membagikan uang tersebut kepada :
 - Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang.
 - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang.
 - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Saudara Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan

Halaman 11 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.160.663.900,00 (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor 90/BAWASLU-PROV.SS-07/VII/2020 hal Permohonan Pencairan Sisa Dana NPHD untuk Pengawasan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara pada Bawaslu Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 untuk Pencairan Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00. Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar

Halaman 12 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan mengangkat Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin yang mana uang tersebut kemudian dipegang oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan yang Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bayarkan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin Kemudian Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid ada meminta lagi uang lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lainnya.
- Bahwa Sekira bulan Agustus bertempat di sebuah hotel yang berada di Palembang terjadi ribut mulut antara Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin dengan terdakwa, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, keributan ini terkait saat itu Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin dipanggil oleh ketiga orang tersebut selaku komisioner di salah satu Hotel di Palembang, ketika itu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard ikut mendampingi Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin. Lalu sdr. terdakwa dengan didampingi oleh Saudari Paulina, S.Si

Halaman 13 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri menyampaikan “mana uang sisa kegiatan?” dijawab Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, “duit katek lagi” dijawab terdakwa lagi “ini duit kami, kalian cuma mengelolanyo bae” mendengar hal tersebut maka Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin mengeluarkan uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
 - Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin.
- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut di pegang serta dikelola oleh Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti

Halaman 14 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid dan Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin.

- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin dari pencairan ini terdapat sisa uang dan dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
 - Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudara Akbar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Saudara Inayah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SK/SS/SET/KP.00/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin dan mengangkat Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Bahwa pada masa Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna telah mencairkan dana hibah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening

Halaman 15 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna yaitu sebagai berikut :

- Pencairan pada tanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pencairan pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.323.580.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp.589.940.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.305.472.500,00 (tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pencairan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dan bukti kuitansi serta Buku Kas Umum Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara, rincian penggunaan dana hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.328.332.400,00
2	521210	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000,00
3	521211	Belanja Bahan	807.430.000,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	572.450.000,00
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000,00
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000,00
7	522141	Belanja Sewa	1.152.125.000,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi	96.300.000,00
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	47.000.000,00
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000,00
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.241.125.000,00
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.580.000,00
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	2.182.560.000,00
14		Setor ke Kas Daerah	487.600,00
		Jumlah	9.000.000.000,00

kan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp.2.550.435.700,00 (dua milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang dibayarkan kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit sebesar Rp.187.525.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata pembayaran riil kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit hanya sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.187.295.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.269.160.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja ATK, Komputer Supply dan Fotokopi ternyata pembayaran riil kepada Fotokopi Vitara dan Suci hanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.219.160.000,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.164.050.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pengeluaran untuk pembayaran seragam batik dan pakaian dinas

Halaman 17 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



harian / lapangan (PDH/L) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada UD. Cemerlang ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak UD. Cemerlang adalah ongkos jahit baju PDH, PDL dan batik sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.127.550.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.93.100.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja barang cetakan ternyata pembayaran riil kepada CV. Delima Jaya adalah sebesar Rp.25.405.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.67.695.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Honor Output Kegiatan (MAK 521213), yaitu pembayaran Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.214.350.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp. 32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja sewa (MAK 522141) sebesar Rp.649.275.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja sewa gedung/kantor dan peralatan kantor Gakkumdu dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas Utara serta sewa meubelair dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penyedia CV. Maha Prabu namun ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.649.275.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Jasa Profesi (MAK 522151) sebesar Rp.96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran untuk Honorarium Narasumber eksternal, internal dan moderator pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil audit terdapat pengeluaran sebesar Rp.65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak boleh dibayarkan kepada Narasumber karena berasal dari Internal

Halaman 18 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran honor kepada Narasumber pada kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan di Hotel Dewinda ternyata pengeluaran pembayaran honor sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Fiktif karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di Hotel Dewinda.

- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- ❖ Perjalanan Dinas Biasa (MAK 524111) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp1.241.125.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport sebesar Rp.31.625.700,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dibayarkan.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MAK 524113) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.391.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport yang tidak dapat sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (MAK 524114) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.182.560.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rp.590.910.000,00 Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Rp.229.075.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.1.116.985.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggung jawaban / Surat Pertanggung jawaban fiktif / mark up tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin, dengan cara - cara sebagai berikut: bermula terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin berkumpul pada saat berkumpul tersebut Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid mengatakan, "tanda tanganlah SPJ ini, mano yang belum ada tandatangan atas nama kamu, SPJ ini sesuai dengan RAB" maka terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna dan Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin menanda tangani dokumen pertanggung jawaban yang difiktifkan/mark-up tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard

Halaman 20 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak - tidaknya berjumlah Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode MAK	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Hasil Audit	Kerugian Keuangan Negara
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.332.832.400	2.141.037.400	191.795.000
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000	79.720.000	-
3	521211	Belanja Bahan	812.510.000	393.025.000	419.485.000
4	521213	Honor Output Kegiatan	575.250.000	542.900.000	32.350.000
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000	31.500.000	-
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000	18.900.000	-
7	522141	Belanja Sewa	1.192.125.000	513.850.000	678.275.000
8	522151	Belanja Narasumber	96.300.000	23.700.000	72.600.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	77.000.000	2.000.000	75.000.000
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000	50.490.000	-
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.269.825.000	1.234.899.300	34.925.700
12	524113	Supervisi/Pengawasan/Monev ke Desa/Kelurahan	391.580.000	390.680.000	900.000
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.271.480.000	1.089.925.000	1.181.555.000
Jumlah			9.199.512.400	6.512.626.700	2.686.885.700
PPN yang disetor ke Kas Negara					(55.719.921)
Pengembalian/Penyetoran ke Kas Negara					(116.365.700)
Nilai Kerugian Keuangan Negara					2.514.800.079,00

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dalam NPHD menyatakan bahwa batas akhir penyampaian laporan sampai dengan tanggal 7 April 2021 akan tetapi pada faktanya hingga berakhirnya tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP., Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA tidak juga melaporkan pertanggung jawaban dana tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro,

Halaman 21 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard adalah tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 : Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
huruf 18 menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 18 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
ayat (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi
ayat (6) atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Pasal 19 : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan

Ayat (1) material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:

- Ayat (2)
- a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 182/NPHD/BKD/MRU/2019 Nomor 096/BawasluMusi Rawas Utara/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Pasal 2 : Hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dipergunakan oleh pihak kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.

Pasal 3 : Pihak kedua bertanggungjawab secara formal dan material
Ayat (4) terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 : Pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan
Ayat (3) dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada pihak kesatu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril.

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP.,Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa Munawir Bin Burhanudin selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor

Halaman 24 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP., Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Jalan lintas Sumatera KM 3 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan di HOTEL Emelia Jl. Letkol Iskandar No.18, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP.,Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yakni telah membuat pertanggung jawaban fiktif / mark up terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi

Halaman 25 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bertentangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal (1) huruf 18 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Munawir Bin Burhanudin merupakan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor

Halaman 26 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023.

- Selanjutnya pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih adapun dasar pemberian hibah sebagaimana dimaksud adalah naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 096/Bawaslu Muratara/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Musi Rawas Utara dan Ketua BAWASLU yaitu terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 dan addendum naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Sehubungan dengan Naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan dana kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada Tahun 2019, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/770/SPM/BUD/2019 Tanggal 21 Oktober 2019.
 2. Pada Tahun 2020, sejumlah Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/004/SPM/BUD/2020 Tanggal 25 Februari

Halaman 27 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

3. Pada Tahun 2020, Sejumlah Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/233/SPM/BUD/2020 Tanggal 9 Juli 2020.
- Bahwa pada saat TIRTA ARISANDI, S.Sos., M.Si. Bin TABRANI menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
 - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm) dan MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI
 - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Periode 21-11-2019 s.d 12-01-2020 adalah Saudari Indri Heryanti, SH setelah itu digantikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sampai dengan Desember 2020.
 - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD.
- Bahwa pada periode HENDRIK, SP.,Msi Bin HADIN menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
 - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm) dan MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI
 - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid
 - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD
- Bahwa pada periode ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
 - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm) dan MUHAMAD ALI ASEK,

Halaman 28 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I Bin HASAN BASRI.

- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si menggantikan Saudara Dahmuddin, S.IP, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019 selain itu Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan PILKADA 2020) sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian sekira bulan Desember 2019 Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani bersama - sama dengan Saudari Indri Heryanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan

Halaman 29 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5.

- Bahwa uang yang telah di ambil tersebut kemudian seluruhnya dipegang, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani seharusnya tugas untuk menyimpan dan membayarkan ada pada bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah disimpan serta dikelola oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran NPHD pada BAWASLU MUSI RAWAS UTARA TA 2019 melalui surat Nomor 167/BAWASLU-PROV.SS-07/TU-00.02/I2020 kepada Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 24 Desember 2019 telah dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi
1	521213	Honor Output Kegiatan	2.800.000,00
2	522141	Belanja Sewa	40.000.000,00
3	521211	Belanja Bahan	9.580.000,00
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00
5	524114	Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	88.920.000,00
6	524111	Belanja Perjadin Biasa	28.700.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp136.450.000,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - ❖ Pada kegiatan Belanja Sewa (MAK 522141) sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran sewa gedung Laboratorium Komputer dan 100 komputer SMA Bina Satria Rupit dalam kegiatan Seleksi Panwascam Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 yang diterima oleh pihak sekolah ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.9.580.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa anggaran sebesar Rp.9.580.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh

Halaman 30 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) terdiri dari 2 Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yaitu Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ternyata kegiatan tersebut adalah fiktif.

- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran belanja publikasi kepada beberapa penyedia media online ternyata pembayaran tersebut fiktif / tidak ada.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (MAK 524114) sebesar Rp.88.920.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Uang Saku RDK sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek sebesar Rp.21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Bimtek sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.64.570.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjadin Biasa (MAK 524111) dengan total pengeluaran sebesar Rp.28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 7 Januari 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani selaku Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 01/Bawaslu Musi Rawas Utara/2020 hal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 terjadi perubahan bendahara pada Bawaslu Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN di

Halaman 31 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Musi Rawas Utara bersama terdakwa menandatangani Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020. Dalam Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 terjadi pemindahan nomor rekening dan Bank penampung dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang semula berada di BRI KCU Palembang A. Rivai dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 atas nama RPL 014 PDHL BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara dipindahkan ke Bank MUAMALAT Cabang Palembang dengan Nomor Rekening 366-001-0797 atas nama RPL 014 PDHL BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara UTK 22HRBFFA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk penarikan dana dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

Halaman 32 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penarikan dana tersebut kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan, "kita perlu dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja". Kemudian disahut oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), "kita pegang masing - masing Rp.100 juta rupiah". Sehingga terjadilah kesepakatan tersebut untuk membagikan uang kepada, terdakwa, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, dan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana di atas kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani menyerahkan / membagikan uang tersebut kepada :
 - Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
 - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
 - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara
 - Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari

Halaman 33 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.160.663.900,00 (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor 90/BAWASLU-PROV.SS-07/VII/2020 hal Permohonan Pencairan Sisa Dana NPHD untuk Pengawasan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara pada Bawaslu Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 untuk Pencairan Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00. Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 34 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan mengangkat Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik.Sp., Msi. Bin Hadin yang mana uang tersebut kemudian dipegang oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan yang Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bayarkan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin Kemudian Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid ada meminta lagi uang lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lainnya.
- Bahwa Sekira bulan Agustus bertempat di sebuah hotel yang berada di Palembang terjadi ribut mulut antara Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin dengan terdakwa, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, keributan ini terkait saat itu Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin dipanggil oleh ketiga orang tersebut selaku komisioner di salah satu Hotel di Palembang, ketika itu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard ikut mendampingi Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin. Lalu sdr. terdakwa dengan didampingi oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri menyampaikan "mana uang sisa kegiatan?" dijawab Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin, "duit katek lagi" dijawab terdakwa lagi "ini duit kami, kalian cuma mengelolanyo bae" mendengar hal tersebut maka Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin mengeluarkan uang sisa kegiatan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Halaman 35 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
 - Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin.
- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut di pegang serta dikelola oleh Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor

Halaman 36 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin dari pencairan ini terdapat sisa uang dan dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :

- Saudara Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Saudara Akbar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Saudara Inayah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SK/SS/SET/KP.00/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin dan mengangkat Saudara Aceng Sudrajat.,S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Bahwa pada masa Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna telah mencairkan dana hibah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna yaitu sebagai berikut :
- Pencairan pada tanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pencairan pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pada tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Pencairan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.323.580.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pencairan pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp.589.940.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pencairan pada tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.305.472.500,00 (tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pencairan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggung jawaban dan bukti kuitansi serta Buku Kas Umum Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara, rincian penggunaan dana hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.328.332.400,00
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000,00
3	521211	Belanja Bahan	807.430.000,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	572.450.000,00
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000,00
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000,00
7	522141	Belanja Sewa	1.152.125.000,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi	96.300.000,00
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	47.000.000,00
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000,00
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.241.125.000,00
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.580.000,00
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	2.182.560.000,00
14		Setor ke Kas Daerah	487.600,00

Halaman 38 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
		Jumlah	9.000.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp.2.550.435.700,00 (dua milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang dibayarkan kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit sebesar Rp.187.525.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata pembayaran riil kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit hanya sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.187.295.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.269.160.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja ATK, Komputer Supply dan Fotokopi ternyata pembayaran riil kepada Fotokopi Vitara dan Suci hanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.219.160.000,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.164.050.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pengeluaran untuk pembayaran seragam batik dan pakaian dinas harian/lapangan (PDH/L) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada UD. Cemerlang ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak UD. Cemerlang adalah ongkos jahit baju PDH, PDL dan batik sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.127.550.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.93.100.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja barang cetakan ternyata pembayaran riil kepada CV.

Halaman 39 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Jaya adalah sebesar Rp.25.405.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.67.695.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- ❖ Belanja Honor Output Kegiatan (MAK 521213), yaitu pembayaran Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.214.350.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja sewa (MAK 522141) sebesar Rp.649.275.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja sewa gedung/kantor dan peralatan kantor Gakkumdu dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas Utara serta sewa meubelair dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penyedia CV. Maha Prabu namun ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.649.275.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Jasa Profesi (MAK 522151) sebesar Rp.96.300.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran untuk Honorarium Narasumber eksternal, internal dan moderator pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil audit terdapat pengeluaran sebesar Rp.65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak boleh dibayarkan kepada Narasumber karena berasal dari Internal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran honor kepada Narasumber pada kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan di Hotel Dewinda ternyata pengeluaran pembayaran honor sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Fiktif karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di Hotel Dewinda.

Halaman 40 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- ❖ Perjalanan Dinas Biasa (MAK 524111) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp1.241.125.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport sebesar Rp.31.625.700,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dibayarkan.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MAK 524113) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.391.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport yang tidak dapat sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (MAK 524114) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.182.560.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rp.590.910.000,00 Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Rp.229.075.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.1.116.985.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggungjawaban/ Surat Pertanggungjawaban fiktif/mark up tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin, dengan cara - cara sebagai berikut: bermula terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin berkumpul pada saat berkumpul tersebut Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid mengatakan, “tanda tanganlah SPJ ini, mano yang belum ada tandatangan atas nama kamu, SPJ ini sesuai dengan RAB” maka terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin menanda tangani dokumen pertanggung jawaban yang difiktifkan / mark-up tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya - tidaknya berjumlah Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 42 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Kode MAK	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Hasil Audit	Kerugian Keuangan Negara
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.332.832.400	2.141.037.400	191.795.000
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000	79.720.000	-
3	521211	Belanja Bahan	812.510.000	393.025.000	419.485.000
4	521213	Honor Output Kegiatan	575.250.000	542.900.000	32.350.000
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000	31.500.000	-
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000	18.900.000	-
7	522141	Belanja Sewa	1.192.125.000	513.850.000	678.275.000
8	522151	Belanja Narasumber	96.300.000	23.700.000	72.600.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	77.000.000	2.000.000	75.000.000
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000	50.490.000	-
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.269.825.000	1.234.899.300	34.925.700
12	524113	Supervisi/Pengawasan/Monev ke Desa/Kelurahan	391.580.000	390.680.000	900.000
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.271.480.000	1.089.925.000	1.181.555.000
Jumlah			9.199.512.400	6.512.626.700	2.686.885.700
PPN yang disetor ke Kas Negara					(55.719.921)
Pengembalian/Penyetoran ke Kas Negara					(116.365.700)
Nilai Kerugian Keuangan Negara					2.514.800.079,00

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dalam NPHD menyatakan bahwa batas akhir penyampaian laporan sampai dengan tanggal 7 April 2021 akan tetapi pada faktanya hingga berakhirnya tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP.,Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P., M.Si. Bin WAWAN WIGUNA tidak juga melaporkan pertanggungjawaban dana tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhammad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard adalah tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 : Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara / daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 18 : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan ayat (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi ayat (6) atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Halaman 44 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan

Ayat (1) material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:

Ayat (2) d. Laporan penggunaan hibah;

e. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

f. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang - undangan.

d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 182/NPHD/BKD/MRU/2019 Nomor 096/BawasluMusi Rawas Utara/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Pasal 2 : Hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dipergunakan oleh pihak kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.

Pasal 3 : Pihak kedua bertanggungjawab secara formal dan material

Ayat (4) terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 5 : Pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan

Ayat (3) dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada pihak kesatu.

Halaman 45 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril.

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudari PAULINA, S.Si Binti SAMSUL BAHRI (Alm), Saudara MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara HENDRIK, SP., Msi Bin HADIN, Saudara KUKUH REKSA PRABU S.Pd Bin BASUKI BENHARD serta Saudara ACENG SUDRAJAT, S.P.,M.Si. Bin WAWAN WIGUNA (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR Bin BURHANUDIN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNAWIR Bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa MUNAWIR Bin BURHANUDIN membayar Uang pengganti sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 15.445.000,00 tanggal 30 maret 2020.
 2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2020.
 3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.380.000,00 tanggal 26 September 2020.
 4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.410.000,00 tanggal 26 September 2020.
 5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu

Halaman 47 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musi rawas utara sebesar Rp. 1.260.000,00 tanggal 31 Oktober 2020.
6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2020.
 7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 3.940.000,00 tanggal 29 Desember 2020.
 8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 420.000,00 tanggal 24 Desember 2020.
 9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara.
 10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp. 9.300.000,00 oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
 11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
 12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 8.800.000,00.
 13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 10.250.000,00.
 14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 3.960.000,00.
 15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 9.200.000,00.
 16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;
 17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan

Halaman 48 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan /
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2020, tanggal 10 Juli 2020.

18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020(Persiapan tahapan PILKADA 2020) Sebesar Rp.200.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp.5.400.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan bupati musu rawas utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten musu rawas utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ BAWASLU Tahun Anggaran 2020.

Halaman 49 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp.14.608.390.000,00.
25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.
26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019, Nomor: 002/ NPHD/ BPKAD/ MRU/ 2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.BAWASLU/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukankuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan

Halaman 50 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;

31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar SURAT TUGAS Sekretaris Jenderal BAWASLU RI NOMOR:0150/ST/I/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara A.NUKMAN dari sistem aplikasi OM-SPAN;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara.
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara.
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan DELIMA JAYA.
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna Ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.

Halaman 51 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Halaman 52 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari :
- Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
 - Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
65. 1 (Satu) Unit laptop merk ASUS VIVO BOOK A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 Tentang

Halaman 53 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.

68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020.
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/BAWASLU.PROV.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari

Halaman 54 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



2020.

75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE., MM. Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/I/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0027/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota SE-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
85. Uang sebesar Rp. 108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Halaman 55 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama
Terdakwa MUHAMAD ALI ASEK, S.Pd.I Bin HASAN BASRI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 November 2022 Nomor
45/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg. secara teleconference yang amarnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Burhanudin tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI
secara Bersama – sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan
Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Munawir Bin Burhanudin dari
Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Burhanudin terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara
Bersama – sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan
Subsida Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Munawir Bin Burhanudin
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan
dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa Munawir Bin Burhanudin untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta
Rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya
disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka
akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi
rawas utara sebesar Rp.15.445.000,00 tanggal 30 Maret 2020;

Halaman 56 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2020;
3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.380.000,00 tanggal 26 September 2020;
4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.410.000,00 tanggal 26 September 2020;
5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.260.000,00 tanggal 31 Oktober 2020;
6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2020;
7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.3.940.000,00 tanggal 29 Desember 2020;
8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.420.000,00 tanggal 24 Desember 2020;
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas utara ;
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp.9.300.000,00 oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.8.800.000,00;
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.10.250.000,00.
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.3.960.000,00.
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000,00.
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 57 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020;
18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020(Persiapan tahapan PILKADA 2020) sebesar Rp.200.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp.5.400.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan bupati musirawas utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten musirawas utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ BAWASLU Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total

Halaman 58 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.14.608.390.000,00.

25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.
26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019, Nomor: 002/ NPHD/ BPKAD/ MRU/ 2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.BAWASLU/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukan kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal

Halaman 59 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Desember 2020.

32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar SURAT TUGAS Sekretaris Jenderal BAWASLU RI NOMOR:0150/ST//2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara A.NUKMAN dari sistem aplikasi OM-SPAN;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara.
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara;
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan DELIMA JAYA;
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.

Halaman 60 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari :
 - a. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - b. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - c. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;

Halaman 61 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- e. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- f. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- g. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- h. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- i. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- j. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- k. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- l. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,00 oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
65. 1 (Satu) Unit laptop merk ASUS VIVO BOOK A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020.
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal

Halaman 62 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.

70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/BAWASLU.PROV.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan / Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE.MM. Diberbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.

Halaman 63 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/II/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0027/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota SE-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
85. Uang sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
Barang bukti nomor 1 sampai dengan 85 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Berturut-turut:
 1.  Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 8 Nopember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Nopember 2022 nomor. 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg.

Halaman 64 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori banding tanggal 18 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2022;
4. Kontra memori banding tanggal 30 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui fax, email, delegasipn.palembanggmail.com. pada tanggal 8 Desember 2022;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal Nopember 2022 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim berdasarkan putusan a quo yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 65 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh di depan persidangan. Hal tersebut kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang dalam memberikan putusan terhadap perakra A *quo* harus terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;

Halaman 66 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
6. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;
 - Bahwa terhadap pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur Pasal sebagai berikut :
 1. Setiap orang;
 2. Secara melawan Hukum;
 3. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
 4. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
 5. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Factie* terkait pertimbangan analisis yuridis dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, selama tidak bertentangan dengan tuntutan kami penuntut umum.

- Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat tentang tindak Pidana yang dapat dibuktikan putusan *Judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Tanggal 02 November 2022 adalah dakwaan Subsidair Penuntut umum dan Penuntut umum berpendapat dakwaan yang terbukti Dakwaan Primar Penuntut Umum, dalam pertimbangan *Judex Factie* dalam halaman 200 sampai dengan halaman 201 *Judex factie* telah keliru dalam menerapkan pembuktian tentang unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pokok-pokok pertimbangan *Judex Factie* sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Munawir Bin Burhanudin telah menjadikan Terdakwa atau orang lain atau Korporasi atau yang belum

Halaman 67 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

- Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Munawir Bin Burhanudin sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020, Terdakwa tidak ada membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli R. Wiyono yang menjelaskan “bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank yang tentunya dengan syarat harus melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 40).
- Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati menambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku dan orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta-harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Vide : Darmawan Prinst, SH.op.cit. hlm. 31).
- Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperkaya dan untuk menjawabnya baiknya dilakukan dengan

Halaman 68 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



penafsiran yang sudah barang tentu dibenarkan, salah satunya yaitu penafsiran secara gramatikal (tata bahasa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan lebih kaya dan kaya sendiri memiliki pengertian banyak hartanya berupa uang dan sebagainya.

- Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185” menguraikan “..... ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsure ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;”

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, mengurai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : “menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relative, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian tetap relative walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/ tidak kaya”.

Selanjutnya Andi Hamzah dalam bukunya pada halaman 184 mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kaya “memperkaya” adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kayak arena menambah kekayaannya.”.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 69 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai kerugian keuangan Negara.

Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.
2. Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 PTPK.

- Bahwa *Judec Factie* dalam pertimbangannya dalam halaman 202 Paragraf 4 menjelaskan sebagai berikut : Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta

Halaman 70 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat sifat perbuatan Terdakwa dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sangat tergambar pada persidangan berdasarkan Fakta Perbuatan Terdakwa dihubungkan Alat bukti Saksi-saksi dan Alat bukti Surat Alat Bukti, Keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga menjadikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan yaitu sebagai berikut :
- *Judec Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 183 Paragraf 1 sampai dengan Halaman 185 Paragraf 1 menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Munawir Bin Burhanudin bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah masing – masing sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa Munawir Bin Burhanudin), selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas

Halaman 71 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;

- 2) Paulina, S. Si, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 3) Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 4) Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 5) Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara

Halaman 72 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;

- 6) Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
 - 7) Siti Zahro, S.E Binti Wahid, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator Sekretaris dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
 - 8) Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, selaku Staff Pengelola Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Munawir Bin Burhanudin bersama - sama dengan, Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, Hendrik.Sp., Msi

Halaman 73 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hadin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri , Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan telah menimbulkan kerugian negara yang mana hasil dari tindak pidana tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Sendiri maupun orang lain, dalam bentuk uang yang merupakan uang adalah bagian dari harta kekayaan sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian dan penjelasan harta kekayaan diatas, bahwa *Judec Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 180 Paragraf 3 sampai dengan Halaman 182, menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Tirta Arisandi, S.Sos.,M.Si Bin Tabrani adalah di bulan Maret 2020 dengan alasan karena kegiatan telah dilaksanakan dibagikan dan mengalir ke masing – masing pihak – pihak tertentu antara lain:
 - a. Terdakwa Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
 - b. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
 - c. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - e. Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kantor BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - f. Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
 - g. Zairida sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - h. Adi Winata sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - i. Sopir Junaidi Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 74 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Samsul Alwi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Iin Irwanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- l. Yenli Elmanoferi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- m. Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu Provinsi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Zulpani Ahyadi selaku (BPKAD) Musi Rawas Utara sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o. 20 Staff Bawaslu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- p. Rahmat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin adalah di bulan Agustus 2020, bertempat di sebuah hotel di Palembang mengalir uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada ke pihak – pihak tertentu antara lain:
 - a. Terdakwa Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2020 Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas

Halaman 75 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797. Dari sisa pencairan uang dan selanjutnya oleh Siti Zahro, S.E Binti Wahid dibagikan kepada :

- a. Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna adalah mengalir ke pihak – pihak tertentu antara lain:
 - a. Iin Irwanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Herman Fikri di Parkiran RM Sederhana Palembang;
 - b. Pakerti Luhur Luluk (KPA Bawaslu Provinsi Sumsel) sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - c. Rahmat Fauzi selaku Kepala Sekretariats Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Anadi selaku Kabag Adm Bawaslu Provinsi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - e. Terdakwa Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - f. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - g. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - h. Indri Heryanti sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - i. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - j. Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - k. Aparat Penegak Hukum sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa mendasarkan keterangan saksi – saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, dan dibenarkan dengan

Halaman 76 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum: Terdakwa Munawir Bin Burhanudin telah melakukan perbuatan yang sejenis yaitu menerima uang total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang di *mark up* / kegiatan difiktifkan serta tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak periode Koordinator Sekretariat Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, sampai dengan Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna;

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas telah tergambar jelas Terdakwa dan orang lain telah menikmati uang hasil tindak pidana tersebut yang mana terhadap uang tersebut merupakan penambahan harta kekayaan yang sudah diketahui bersama sehingga seharusnya *Judec Factie* dalam pertimbangannya terkait penjelasan mengenai unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi pada Halaman 204 memasukkan fakta-fakta hukum diatas, dan menyatakan terhadap unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Munawir Bin Burhanudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 2 (tiga) bulan kurungan, berdasarkan Putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan *judec Factie* sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Tanggal 02 November 2022 kepada terdakwa Munawir Bin Burhanudin, dan Lamanya hukuman yang dijatuhkan atas Terdakwa Munawir Bin Burhanudin yang dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi keadilan masyarakat, terlebih tindak pidana

Halaman 77 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime, dan perbuatan Dari Mens Rea perbuatan Terdakwa Munawir Bin Burhanudin bersama - sama dengan Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri, Aceng Sudrajat bin Wawan Wiguna, Hendrik.Sp., Msi. Bin Hadin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Tirta Arisandi Bin Tabrani dan telah menimbulkan kerugian negara yang mana hasil dari tindak pidana tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Sendiri maupun orang lain serta telah tergambar dengan jelas dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa *judex factie* dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman terhadap terdakwa sungguh tidak menggambarkan suatu upaya dalam mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dan keinginan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah membawa penderitaan secara mendalam bagi bangsa ini serta telah menjangkit semua kalangan dan golongan masyarakat, sebagaimana yang kita fahami bahwa meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta lebih jauh lagi untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Munawir Bin Burhanudin terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana

Halaman 78 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) membayar Uang pengganti sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 15.445.000,00 tanggal 30 maret 2020.
 2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2020.
 3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.380.000,00 tanggal 26 September 2020.
 4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.410.000,00 tanggal 26 September 2020.
 5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.260.000,00 tanggal 31 Oktober 2020.
 6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2020.
 7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 3.940.000,00 tanggal 29 Desember 2020.
 8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh

Halaman 79 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 420.000,00 tanggal 24 Desember 2020.

9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp. 9.300.000,00 oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 8.800.000,00.
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 10.250.000,00.
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 3.960.000,00.
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 9.200.000,00.
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020.
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020.
18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor:

Halaman 80 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) Sebesar Rp.200.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.

19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp.5.400.000.000,00 beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan bupati musu rawas utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan Spj Bawaslu Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp.14.608.390.000,00.
25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara

Halaman 81 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.

26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019, Nomor: 002/ NPHD/ BPKAD/ MRU/ 2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.BAWASLU/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukankuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Halaman 82 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutlak nomor: /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020
tanggal 30 Desember 2020.

32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Ri Nomor:0150/ST/II/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara A.Nukman dari sistem aplikasi Om-Span;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan DELIMA JAYA
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna Ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.

Halaman 83 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari:
 1. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020

Halaman 84 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
2. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 3. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 4. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 5. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 6. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 7. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 8. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 9. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 10. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 11. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
 12. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara.
64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
65. 1 (Satu) Unit laptop merk Asus Vivo Book A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 85 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.

68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari

Halaman 86 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



2020.

75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE.MM. Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/II/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0027/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan

Halaman 87 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.

85. Uang tunai sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Ali Asek, S.pd. I Bin Hasan Basri

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Munawir Bin Burhanudin pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus tersebut telah dimohonkan Banding oleh Penuntut Umum, dengan alasan Penuntut Umum keberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus tersebut yang telah mengurangi masa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Menurut saya Terdakwa Munawir Bin Burhan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus dalam putusan sudah sangat sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus dalam putusannya telah mengurai secara lengkap semua unsur pasal yang tertuang didalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan didepan persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap , sehingga tidaklah benar apabila Penuntut Umum berpendapat kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A

Halaman 88 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dalam putusannya tidak menguraikan secara jelas uraian tentang peranan terdakwa .

3. Bahwa tidak benar kalau Penuntut Umum menganggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus dalam putusannya tidak ada uraian tentang perbuatan terdakwa dan Penuntut Umum menganggap peradilan dan pemidanaan terhadap terdakwa bernuansa peradilan sesat sebagai implikasi dari proses peradilan yang tidak cermat dan hati-hati, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga akan terwujud, tercapai keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan hukum masyarakat (sosial Justice).

Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan diatas saya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang Kelas IA Khusus di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak semua permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus tertanggal 2 Nopember 2022, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg;

Demikian kontra memori banding ini saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang, untuk memberikan putusan yang adil dan bijak bagi terdakwa dan berkeadilan bagi masyarakat;

Halaman 89 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.45/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 2 Nopember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor.45/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 2 Nopember 2022, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Halaman 90 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Munawir Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 91 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding merupakan dalil pengulangan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding Terdakwa atas jawaban terhadap adanya Memori Banding dari jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, oleh karenanya terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.

Halaman 92 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 November 2022 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dan BAMBANG GURITNO, Bc.HK, S.H., Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri NURLAILI HAMID, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Ttd.

BAMBANG GURITNO, BC.HK., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 93 dari 93 halaman, Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG